

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Samarinda

Nomor : 507 /J17/KP/.1999

Samarinda, 29 Nopember 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

TELAH MEMBACA :

Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal
15 Nopember 1999 Nomor **61535/A2.IV.1/KP/1999** tentang kenaikan pangkat/
~~penyesuaian ijazah~~ Sdr. **Dra. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum** NIP. **131 856 507**
dari **Penata** (Gol. **III/c**) menjadi **Penata Tk.I**
(Gol. **III/d**) pada **Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan** Universitas Mulawarman.

MENIMBANG :

- a. bahwa **FKIP** Universitas Mulawarman dalam perkembangannya
masih membutuhkan tenaga **Penata Tk.I** (Gol. **III/d**);
- b. bahwa Saudara **Dra. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum** telah memenuhi
syarat-syarat untuk diangkat dalam pangkat/jabatan tersebut;
- c. bahwa berhubung dengan sub a dan b diatas perlu dibuatkan Surat
Keputusannya;

MENINGGAT :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. P.P. Nomor 20 Tahun 1975, tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. P.P. Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
5. P.P. Nomor 06 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil R.I
6. Keputusan Mendikbud Nomor 032/P/1984 tanggal 7 Pebruari 1984 tentang
Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian
kepada Pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

Dengan persetujuan Kepala B.A.K.N. Nomor : **I-2100433123**
Tanggal **20 September 1999** menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal,

1 Oktober 1999

Saudara **Dra. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum** Nip. **131 856 507**
(Lahir, **Tarakan, 30 Desember 1964**) dinaikkan pangkatnya dari
Penata (Gol. **III/c**) menjadi **Penata Tk.I**
(Gol. **III/d**) pada **FKIP**
Universitas Mulawarman, dan kepadanya diberikan Gaji Pokok sebesar
Rp. **347.200.-** (**Tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah**)
sebulan, berdasarkan masa kerja **10** thn. **7** bln. dalam Gol. **III/d**
serta penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya.

DENGAN CATATAN : bahwa yang bersangkutan berpendidikan **Pasca Sarjana (S2)**
Tahun **1998** dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth, A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rektor Universitas Mulawarman

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Departemen Keuangan di Jakarta :
 - a. Dirjen Anggaran di Jakarta;
 - b. Dir.Perbend.Neg.& TLA di Jkt.;
 - c. Kepala KPN di Samarinda;
3. Badan Adm. Kepegawaian Negara :
 - a. Biro K dan P di Jakarta;
 - b. Biro TUK di Jakarta;
 - c. Biro P dan T di Jakarta;
4. P.T. Taspen di Jakarta;
5. P.T. Taspen di Samarinda;
6. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
 - b. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta;
 - c. Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda;
 - d. Dekan/Direktur **FKIP** Universitas Mulawarman di Samarinda;
 - e. Biro Kepeg. (Bag.KTE,Kordikmenti;Bag.T.U.Korum;Takah Kordiklusepora).

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.